

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3 PADA
PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA
MANDIRI BANJARMASIN**



Diajukan oleh

EVA NOOR ISLAMIATI

NIM. 1910211120007

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3 PADA
PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA
MANDIRI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

EVA NOOR ISLAMIATI

NIM. 1910211120007

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret , 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3 PADA
PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA
MANDIRI BANJARMASIN**

Diajukan oleh


Eva Noor Islamiati


NIM. 1910211120007

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu 8 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.
NIP. 197502111999032001


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 8 Maret 2023

Ketua Program Studi,


Muhammad Ahanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3
PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA
MANDIRI BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**EVA NOOR ISLAMIATI
NIM. 1910211120007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 250 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **15 MAY 2023**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.um.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 259/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 6 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Noor Islamiati
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120007
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 01 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

"PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK K3 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI (PT. CIPTA VERA MANDIRI)"

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Eva Noor Islamiati

NIM. 1910211120007

MOTTO

“Tidak ada hasil tanpa Usaha dan Do`a”

(Ridwan Kamil)

“Hidupmu akan Berubah ketika kebiasaanmu Berubah”

(Jack Ma)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakakku tercinta dan Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta dan Adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Eva Noor Islamiati, Maret 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA MANDIRI BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum. Dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam bekerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah dan perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja nya, dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut terdapat masalah atau perselisihan yang kemudian harus diselesaikan sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemenuhan Hak K3 kepada pekerja di perusahaan Konstruksi PT. Cipta Vera Mandiri Banjarmasin. berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga untuk mengetahui saran yang bisa diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. serta dianalisa secara kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Empiris yang penulis gunakan terdiri atas

1. Bahan Hukum Primer berupa data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek yang diteliti (sampel atau responden).
2. Bahan Hukum Sekunder berupa data yang sumbernya dari data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat ataupun informasi media yang dimiliki relevan dengan masalah penelitian dan layak dijadikan suatu referensi, dokumen internal dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Menilik BAB IV, pemberian Hak K3 untuk para pekerja sudah diberikan oleh pihak perusahaan dengan baik, dengan memakai prosedur yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan K3 seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, Apar dan terpasangnya papan himbauan K3 serta keikutsertaan dalam Jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, namun terdapat perselisihan terkait pesangon/tunjangan hari tua, yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, maka dari itu pihak

perusahaan dan pekerja yang berselisih harus melewati musyawarah, penyelesaian sengketa pemenuhan hak K3 di PT. Cipta Vera Mandiri yaitu melalui upaya bipartit dengan mekanisme penyelesaian secara 3 tahap yaitu tahap persiapan perundingan bipartit, tahap pelaksanaan perundingan bipartit, dan tahap setelah selesai perundingan bipartit.

2. Dalam penyelesaian sengketa melalui upaya Bipartit tentu memiliki beberapa hambatan diantaranya: Kurangnya kerjasama antara pengusaha dan pekerja, dan Kurangnya komunikasi antara pengusaha dan pekerja.



Eva Noor Islamiati. Maret 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA PEMENUHAN HAK K3 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. CIPTA VERA MANDIRI BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum. Dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang bahwa pentingnya sebuah perusahaan dan pekerja untuk mengetahui masing-masing hak dan penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pemenuhannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama bagaimana penyelesaian sengketa dalam pemenuhan Hak K3 di PT. Cipta Vera Mandiri. Kedua, apakah kendala dalam penyelesaiannya.

Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) disetiap perusahaan guna melindungi pekerja/buruh dan menjamin semua pekerja bisa mendapat kesejahteraan dalam bekerja, dalam pemenuhannya terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja yang kemudian harus diselesaikan sesuai yang telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial. penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa pemenuhan hak K3 di PT. Cipta Vera Mandiri dalam perspektif yuridis serta apa hambatan dalam penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa pemenuhan hak K3.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa : **Pertama**, dalam rangka pemenuhan hak K3 untuk pekerja di PT. Cipta Vera Mandiri perusahaan melakukan upaya yaitu penyediaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, sepatu boots, dan helm/topi pelindung kepala serta pengawasan terhadap tenaga kerja dan perawatan alat yang akan digunakan. Perusahaan juga memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan bertanggung jawab penuh atas kesehatan pekerja. Namun terjadi perselisihan terkait nominal pesangon/tunjangan, yang kemudian harus diselesaikan dengan mengambil upaya Bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pada tingkat perusahaan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa campur tangan pihak lain, sehingga mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi pihak perusahaan dan pekerja.

Kedua, penyelesaian sengketa pemenuhan hak K3 terdapat beberapa hambatan yaitu Kurangnya kerjasama antara pihak perusahaan dan pekerja, dan Kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dan pekerja.

Kata Kunci : (K3), Konstruksi

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ridho dan karunia-Nya serta petunjuk dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan Konstruksi PT. Cipta Vera Mandiri “ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pertama-tama, penulis mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada orangtua penulis yang selalu mengajarkan banyak hal tentang makna kehidupan, selalu jadi alasan penulis untuk kuat, yang tulus menyayangi dan mengasihi serta yang selalu mendukung penulis hingga di titik ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen pembimbing ketua yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima penulis untuk berkonsultasi, membimbing penulis, memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
4. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan menerima penulis untuk berkonsultasi, dan memberikan arahan yang sangat berguna, hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi hukum ini.

5. Bapak **Dr.H. Mohammad Effendy, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh staff karyawan dan buruh lapngan PT. Cipta Vera Mandiri yang sudah sangat membantu dan sangat terbuka pada saat melakukan penelitian.
10. Para teman-teman, Naila, Maulida, Ririn, Talitha dan Ryka, atas kerjasama dan diskusi yang pernah terjalin selama berkuliah.
11. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, 8 Maret 2023

Hormat Penulis,

Eva Noor Islamiati


NIM. 1910211210212

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hak-hak dasar Pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	10
B. Tinjauan Umum Mengenai K3	13
C. Pengertian Umum Perselisihan Hubungan Industrial	15
D. Keselamatan Kerja	17
E. Kesehatan Kerja	19
F. Dasar Hukum	22
G. Pengertian Perusahaan Konstruksi	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Sifat Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	26

D.	Lokasi Penelitian	26
E.	Variabel Penelitian	26
F.	Jenis dan Sumber Data	26
G.	Teknik Pengumpulan Data	27
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	29
I.	Pengolahan dan Penyajian Data	29
J.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A.	Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak K3 di PT. Cipta Vera Mandiri Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial	31
B.	Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemenuhan Hak K3 di PT. Cipta Vera Mandiri	46
BAB V	PENUTUP	47
A.	Kesimpulan	47
B.	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.2 : Sertifikat Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan 36



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1	: Tabel Identitas Informan	43
------------	----------------------------------	----

